



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penerimaan Pendaftaran Perkara Melalui e-Court

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Jika pendaftar adalah advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftar perkara;
2. Jika pendaftar adalah pengguna lain maka langkah pertama adalah pembuatan akun melalui Pengadilan Tingkat Pertama setempat, yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah serta Kuasa Insidentil;
3. Jika pendaftar pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses e-court untuk pendaftaran secara online;
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-Court antara lain: - Identitas/KTP prinsipal - Identitas Pemohon/Termohon, Penggugat/Tergugat; - Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS Word dan Pdf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Gugatan/Pemohon/Gugatan Sederhana melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e- court;
2. Gugatan/Pemohon/Gugatan Sederhana memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA;
3. Gugatan/Pemohon/Gugatan Sederhana melakukan pembayaran biaya panjar perkara;
4. Setelah Gugatan/Pemohon/Gugatan Sederhana melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap);

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Produk Pelayanan

1. Nomor Pendaftaran Perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id